

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES NOMOR 239. 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Nomor 188/5.3.1/RS Tahun 2014 masa tugas Pengurus Komite Medis Rumah Sakit Umum Daerah Wates Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 telah selesai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Water tentang Penetapan Pengurus Komite Medik RSUD Water. Periode Tahun 2016 sampai 2019;

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Pengurus Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wates Periode

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dengan susunan pengurus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA Uraian tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Z DAER!

: Wates

Pada tanggal

: 16 April 2016

dr. LIES INDRIVATI, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620729 198812 2 001

Paraf Koordinasi

ZAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES NOMOR 239 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS KOMITE MEDIK

No	IN/ANIVA INIP	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	dr. Sunaryanta, Sp.THTKL 19620614 199011 1 001	Sekretaris Komite Medik	Dokter Madya
A.	SUBKOMITE KREDENSIAL		
2.	dr. Fransisca Endang Sulistyawati Sp. M. 19621102 198911 2 001	Anggota	Dokter Madya
3.	drg. Suparyanto 19630803 199103 1 009	Sekretaris	Dokter Gigi Madya
4.	dr. Raden Roro Retno Ambarukminingsih, MSc, Sp.PD. 19701008 200212 2 004	Anggota	Dokter Muda
5.	dr. Dian Anggraini, M. Sc., Sp. A. 19760525 201001 2 003	Anggota	Dokter Muda
B.	. SUBKOMITE MUTU PROFESI		
6.	dr. Triyogo Djoko Prasetyo, Sp. B. 19691114 201001 1 002	Ketua	Dokter Muda
7.	dr. Eviriana Meirita Cahyanti, Sp. R. 19630505 199003 2 011	Sekretaris	Dokter Madya
8.	dr. Yacobus Anton Suryowibowo, Sp., M.	Anggota	Dokter Spesialis Mata
9.	dr. Meinar Puspitaningrum	Anggota	Dokter Umum
C.	SUBKOMITE ETIKA dan DISIPLIN PROFESI		
10.	dr. Ismawardi, Sp. PK. 19610203 199103 1 005	Ketua	Dokter Madya
11.	dr. Wini Christina, Sp. KJ. 19711211 201409 2 001	Sekretaris	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
12.	dr. Laily Noor Qomariah, M. Sc,. Sp. KK. 19760729 201001 2 002	Anggota	Dokter Muda
13.	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An 19780604 200312 1 003	Anggota	Dokter Pertama

Wates, 16 April 2016

dr. LIES INDRIYATI, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620729 198812 2 001

Paraf Koordinasi

ZAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES NOMOR 239.4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS

A. Tugas Sekretaris

- 1. Mengkoordinasikan dengan memberikan arahan dan penjelasan kerja kepada Sub Komite.
- Melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja seluruh Sub Komite.
 - 3. Menyusun rencana kegiatan.
 - 4. Mengagendakan materi pertemuan/rapat.
 - 5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
 - 6. Menyusun laporan kegiatan.

B. Sub Komite

- 1. Sub Komite Kredensial bertugas menapis profesionalisme Staf Medis.
- 2. Sub Komite Mutu Profesi bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis.
- 3. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- 4. Secara berkala Sub Komite melaporkan kegiatannya kepada Ketua Komite Medik.

Wates, 16 April 2016

dr. LIES INDRIYATI, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620729 198812 2 001

Paraf Koordinasi